
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DI PT. TELEKOMUNIKASI SELULER (TELKOMSEL)

DEWI SEPTIANA¹, ARIS MUNANDAR²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: septianadewi851@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail: arismunandar@unram.ac.id

Received: 2024-06-15; Reviewed: 2025-01-09; Accepded: 2025-01-28; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kebijakan privasi dan data pribadi di PT Telkomsel dan penyelesaian hukum jika terjadi kebocoran data. Penelitian ini berjenis hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitiannya: 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu perlindungan hukum preventif dilakukan dengan perbaikan pengelolaan kerahasiaan informasi data pribadi dan bentuk perlindungan hukum represif dilakukan dengan mengajukan laporan atas dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 2) Upaya penyelesaian hukum PT. Telkomsel jika terjadi kebocoran data yaitu upaya litigasi yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum dan upaya non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kebijakan Pribadi; Data Pribadi.

ABSTRACT

This research aims to identify the forms of legal protection for privacy policy and personal data at PT Telkomsel and the legal resolutions available in case of data breaches. The study employs a normative-empirical legal research methodology, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. The findings of the research are as follows: 1) The forms of legal protection provided include preventive legal protection through the improvement of personal data confidentiality management and repressive legal protection by filing reports based on Law Number 27 of 2022. 2) PT Telkomsel's legal resolution efforts in case of data breaches include litigation through legal channels and non-litigation through mediation.

Keywords: Legal Protection; Privacy Policy; Personal Data.

I. PENDAHULUAN

Adanya pelanggaran dan kejahatan yang terdapat dalam bidang telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta adanya peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.¹

¹ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

Kebijakan privasi diatur dan dilakukan pemahaman dengan dasar hukum yang berlaku. Pengguna memberikan persetujuan tentang perbuatan hukum yang dilakukan apapun atau adanya sengketa yang akan timbul dari adanya hubungan dengan situs internet dan kebijakan privasi ini yang akan diselesaikan pada yurisdiksi pengadilan. Seluruh korespondensi serta kontak dalam platform suatu situs harus dilakukan dan pembuatannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pelaku digital membuat suatu kontrak secara online dengan adanya syarat dan bentuk ketentuan diantaranya memberikan pengaturan kebijakan privasi terhadap data konsumen yang berlaku bagi seluruh pengguna.²

Perlindungan atas data pribadi menjadi perhatian yang sangat penting saat ini. Adanya isu pada kebocoran data yang tidak hanya disebabkan adanya bentuk peretas yang cukup cerdas dan adanya tingkat keamanan yang cenderung lemah. Terdapatnya bentuk penyalahgunaan atas data pribadi yang tidak hanya memberikan potensi kerugian pemilik data, melainkan juga dapat memberikan dampak bahaya keamanan negara. Hukum perlindungan data harus berlaku untuk perlindungan data pribadi dari perseorangan baik dalam data yang secara otomatis dan prosenya data juga otomatis, serta adanya format yang sifatnya struktur dalam upaya penyimpanan data secara sistem manual (filing system).³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler? 2. Bagaimana penyelesaian hukum jika di PT Telekomunikasi Seluler terjadi kebocoran data pribadi? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika di PT Telekomunikasi Seluler terjadi kebocoran data pribadi. Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis: Penelitian di harapkan memberikan masukan pada ilmu pengetahuan, yang dalam upaya pengembangan ilmu dan kajian perlindungan hukum terhadap kebijakan data pribadi di PT Telkomsel. 2. Manfaat Akademis: Dapat memperoleh bahan hukum yang dipahami pada bentuk bahan yang digunakan untuk penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi sebagai syarat menyelesaikan studi sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Mataram. 3. Manfaat Praktis: Dapat menjadikan masukan dan arahan untuk masyarakat khususnya yang mempunyai kaitan perlindungan hukum terhadap kebijakan data pribadi di PT Telkomsel.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, yaitu suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan jenis penelitian hukum normatif yang kemudian didukung dengan data yang merupakan

² Wahyudi Djafar, *Perlindungan Hak Privasi di Internet*, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 35.

³ Bram Freedrik Sangojoyo, *Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E – Commerce Di Indonesia*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 22 No. 1, Januari 2022, hlm. 28.

bahan penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara data lapangan dan bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data disusun dan disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam praktiknya di Masyarakat. Dengan mengacu pada pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Privasi dan Data Pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL)

Kebijakan privasi dan data pribadi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Dengan ditetapkan perlingkungannya dalam konstitusi, maka hak privasi ini menjadi salah satu hak dasar (fundamental rights) yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Posisi negara dalam perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi sebagai hak asasi setiap orang dan setiap warga negara sangat jelas.

Kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram berdasarkan hasil penelitian peneliti meliputi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

3.1.1 Perlindungan Hukum secara Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.⁴

⁴ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 76.

Jika terdapat adanya laporan dari pelanggan yang merasa kebijakan privasi dan data pribadinya mengalami kebocoran data, maka dari pihak jasa PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram berupaya untuk tetap memperbaiki dan menyimpan data pelanggan selagi pelanggan tersebut masih aktif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laode Anwar Saafi (Manager Network Operations dan Productvity Mataram) yang menyatakan bahwa:⁵

“Kami di jasa PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram berkewajiban untuk selalu menyimpan data-data pelanggan yang masuk. Tujuannya supaya pelanggan yang datanya belum lengkap atau terjadinya kebocoran data, kami bisa melakukan crosch check kembali. Akan tetapi, Jika pengguna sudah tidak lagi menggunakan kartu melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu paling lama 3 bulan, maka data akan dihapuskan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa, perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram sudah sesuai dengan aturan yang ada dan menjadi tanggungjawab bersama dari pihak jasa PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram. Jika suatu waktu terjadi adanya kebocoran data terkait dengan kebijakan privasi dan data pribadi pelanggan, pihak PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram akan berupaya untuk selalu memperbaiki apa yang menjadi permasalahan dari pelanggan dengan melakukan crosch check kembali.

3.1.2 Perlindungan Hukum secara Refresif

Perlindungan hukum secara refresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.

Terkait dengan bentuk perlindungan hukum refresif yang diberikan kepada pelanggan terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Laode Anwar Saafi (Manager Network Operations dan Productvity Mataram) menyatakan bahwa:

“Jika terdapat adanya pelanggan yang bermasalah dengan privasi maupun data pribadinya, seperti misalnya data pribadinya dipalsukan, disalahgunakan, dll, dapat mengajukan laporan pidana langsung kepada pihak kepolisian dengan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan jika terjadi adanya permasalahan mengenai

⁵ Hasil wawancara dengan Laode Anwar Saafi, Manager Network Operations dan Productvity Mataram, Selasa 26 Maret 2024, Pukul 09.45 WITA di Kantor PT. GraPARI Telkomsel Mataram.

privasi maupun data pribadinya menurut perspektif peneliti, pelanggan tersebut sudah diberikan bentuk perlindungan hukumnya. Pelanggan bisa melaporkan permasalahannya kepada pihak kepolisian dengan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

3.2 Upaya Penyelesaian Hukum PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Jika Terjadi Kebocoran Data terhadap Kebijakan Privasi dan Data Pribadi

Upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi kebocoran data penting untuk dilakukan. Adanya kebocoran data pelanggan telekomunikasi di Indonesia bukanlah isu yang baru kita dengar namun harus kita cermati kembali mengingat permasalahan ini termasuk permasalahan yang menunjukkan betapa lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia. Sejatinya pengaturan-pengaturan terkait segala bentuk perlindungan data pelanggan di suatu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi atau operator seluler telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Kaitannya dengan upaya penyelesaian hukum PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu dibagi menjadi dua. Antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Upaya Penyelesaian Hukum melalui Non Litigasi (Diluar Pengadilan)

Penyelesaian hukum melalui proses non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat tertutup untuk umum dan kerahasiaan para pihak terjamin. Dalam praktiknya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Gede Jadiarte (Manager Household Cunsomer Branch Mataram) terkait dengan upaya penyelesaian hukum melalui non litigasi (diluar pengadilan) jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram menyatakan bahwa:⁶

“Selain upaya penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan, kami juga melakukan penyelesaian hukum melalui jalur mediasi terlebih dahulu. Apabila terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di kantor, kami tetap mengedepankan asas kekeluargaan atau menyelesaikan suatu permasalahan tersebut secara musyawarah/mufakat”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Nurman Khakim (salah satu staff bagian network operations productivity Mataram) yang menyatakan bahwa:⁷

“Terkait dengan adanya laporan mengenai kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di kantor, maka upaya pertama kali yang dilakukan oleh pihak kami yaitu mengroshecek kembali terhadap permasalahan tersebut. Jika memang benar adanya laporan mengenai kebocoran data, kami tidak secara langsung menyelesaikan melalui pen-

⁶ Hasil wawancara dengan Gede Jadiarte, Manager Household Cunsomer Branch Mataram, Rabu, 27 Maret 2024. Pukul 09.38 WITA di Kantor PT. GraPARI Telkomsel Mataram.

⁷ Hasil wawancara dengan Nurman Khakim, Staff Network Operations Productivity Mataram, Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 13.45 WITA di Kantor GraPARI Telkomsel Mataram.

gadilan. Kami melakukan upaya mediasi terlebih dahulu untuk menemukan jawabannya. Apabila pada saat mediasi tidak berhasil, baru kami bawa permasalahan tersebut melalui jalur hukum (pengadilan)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa pihak dari PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram terlebih dahulu menyelesaikan permasalahannya mengenai kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi melalui jalur mediasi. Akan tetapi, jika dalam hal mediasi tidak berhasil, maka pihak dari PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram menggunakan upaya terakhir yaitu melalui pengadilan.

3.2.2 Upaya Penyelesaian Hukum melalui Litigasi (Pengadilan)

Upaya penyelesaian hukum yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi) lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum. Hasil akhir dari proses penyelesaian konflik melalui litigasi adalah putusan yang menghasilkan penyelesaian, dengan menetapkan salah satu pihak sebagai pihak yang menang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.⁸ Adapun upaya yang dapat dilakukan jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi dapat dilakukan melalui hukum pidana dan hukum perdata.

a) Upaya penyelesaian melalui hukum pidana

Upaya penyelesaian hukum melalui hukum pidana jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 pada bagian BAB XIV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa:⁹

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang telah peneliti paparkan di atas menurut perspektif peneliti, Undang-undang tersebut bisa menjadi dasar utama bagi pihak PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram untuk melakukan upaya penyelesaian hukum melalui proses litigasi (pengadilan) jika terjadinya kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi.

b) Upaya penyelesaian melalui hukum Perdata

Upaya penyelesaian jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi melalui hukum perdata dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan

⁸ Nurnaningsih Amriani, Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 76.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, LNRI No. 196 Tahun 2022 TLNRI No.6820, Pasal 67.

ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah peneliti paparkan di atas jelas bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa privasi dan data pribadinya mengalami kebocoran dapat melakukan gugatan ganti rugi dengan dasar perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Jika dalam hal kerugian menimbulkan kerugian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 500 juta, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan gugatan sederhana atau Small Claim Court. Akan tetapi, jika kerugian yang dialaminya melebihi dari 500 juta atau tidak dapat ditentukan jumlah kerugiannya, maka dapat mengajukan gugatan biasa.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi di PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) Mataram dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan refresif. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan perbaikan pengelolaan kerahasiaan informasi data pribadi pengguna kartu seluler Telkomsel. Mulai dari mengesahkan standar dalam kebijakannya, mengingatkan sosialisasi ke masyarakat serta menyediakan layanan fitur cek nomor registrasi kartu prabayar untuk mengantisipasi adanya tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan bentuk perlindungan hukum refresif yang diberikan yaitu pihak PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) dapat mengajukan laporan dengan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Upaya penyelesaian hukum PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL) jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi yaitu upaya litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan). Upaya litigasi dilakukan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sedangkan upaya non litigasi dilakukan melalui jalur mediasi.

10 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Pasal 1365.

4.2 Saran

Seharusnya pengaturan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan data pribadi perlu ditingkatkan dan dipertegas kembali. Karena bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi bukan hanya sekedar diakui namun juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Seharusnya PT Telkomsel Mataram memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada para pelanggannya terkait upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh jika terjadi kebocoran data terhadap kebijakan privasi dan data pribadi. Supaya hal tersebut bisa menjadi acuan bagi para pelanggan jika suatu saat nanti salah satu dari pelanggan tersebut mengalami kebocoran data privasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Wahyudi Djafar, *Perlindungan Hak Privasi di Internet*, Elsam, Jakarta, 2014.
- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, LNRI No. 196 Tahun 2022 TLNRI No.6820.
- Bram Freedrik Sangojoyo, *Urgensi Pembaharuan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi E-Commerce di Indonesia*, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 22 No. 1, Januari 2022.
- Hasil wawancara dengan Gede Jadiarte, Manager Household Cunsomer Branch Mataram, Rabu, 27 Maret 2024. Pukul 09.38 WITA di Kantor PT. GraPARI Telkomsel Mataram.
- Hasil wawancara dengan Laode Anwar Saafi, Manager Network Operations dan Productvity Mataram, Selasa 26 Maret 2024, Pukul 09.45 WITA di Kantor PT. GraPARI Telkomsel Mataram.
- Hasil wawancara dengan Nurman Khakim, Staff Network Operations Productivity Mataram, Rabu, 27 Maret 2024, Pukul 13.45 WITA di Kantor GraPARI Telkomsel Mataram.